

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri hotel pariwisata memegang fungsi krusial dalam perekonomian negara, khususnya bagi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan sumber utama pendapatan devisa melalui kunjungan wisatawan asing. Selain itu, industri ini memiliki dampak sosial dan budaya dengan mempromosikan warisan budaya dan alam suatu daerah. Namun, industri ini juga cenderung sensitif terhadap fluktuasi ekonomi global dan kejadian tak terduga, seperti krisis atau bencana alam (<https://hotel.or.id/>). Dalam usaha mengembangkan fasilitas, meningkatkan layanan, dan menghadapi fluktuasi musiman, perusahaan di sektor ini sering membutuhkan dana yang signifikan. Pendanaan ini bisa diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal (Anwar, 2019).

Perusahaan biasanya akan mengutamakan pendanaan internal sebagai pilihan utama. Namun, jika dana internal tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional, perusahaan akan beralih ke pendanaan eksternal melalui utang. Menurut Andriani & Syafitri (2020) utang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya utang bagi perusahaan. Biaya utang (*cost of debt*) merupakan tingkat pengembalian yang

ditetapkan kreditor atas dana yang dipinjamkan kepada perusahaan (Wirianata, 2019).

Biaya utang akan menjadi beban bunga perusahaan pada setiap akhir periode. Beban tersebut kemudian mengurangi pendapatan dan akhirnya membuat laba perusahaan berkurang. Semakin tinggi tingkat biaya utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. Semakin tinggi beban bunga perusahaan, laba yang diperoleh perusahaan akan semakin rendah. Biaya utang yang dikenakan biasanya berupa biaya utang setelah pajak, alasannya karena nilai saham perusahaan yang kita inginkan untuk dimaksimalkan tergantung pada arus kas setelah pajak. Karena bunga bersifat dapat dikurangkan, maka hal itu dapat memperkecil utang yang sesungguhnya, sehingga biaya utang setelah pajak lebih kecil dari biaya utang sebelum pajak. Maka *cost of debt* dapat diartikan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh kreditor saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Calen, 2019).

Salah satu faktor penting yang memengaruhi *cost of debt* adalah kondisi keuangan perusahaan. Menurut Putra et al., (2016), kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan dapat menunjukkan prospek masa depan atau kesinambungan operasional perusahaan, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang dinilai tidak mampu maka akan memberi dampak kepada pemangku kepentingan (Effendi, 2019). Dalam penelitian ini, kondisi keuangan perusahaan diukur berdasarkan ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas.

Ukuran perusahaan dinilai dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan besar jika total aset yang dimiliki besar (Awaloedin & Nugroho, 2019). Perusahaan besar dapat lebih mudah dalam menarik kreditur. Kreditur akan lebih percaya memberikan pendanaan terhadap perusahaan besar dikarenakan perusahaan besar dengan total aset yang besar dianggap memiliki risiko gagal bayar yang rendah (Purnianti & Putra, 2016). Perusahaan besar dianggap memiliki profit yang besar pula, sehingga kreditur akan lebih tertarik dengan perusahaan dengan ukuran yang besar (Hertina et al., 2019). Peningkatan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan akan berimbas pada meningkatnya investasi aset yang dilakukan perusahaan. Hal ini berujung pada kebutuhan pinjaman yang lebih besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah pinjaman, biaya utang perusahaan juga akan meningkat. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula biaya utangnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana & Daito (2021) dan S. L. Wardani & Ruslim (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *cost of debt*. Dalam penelitian Mulyana & Daito (2021) menunjukkan bahwa bank-bank yang berukuran besar memberikan tingkat suku bunga simpanan yang lebih tinggi kepada para nasabahnya dibandingkan dengan bank-bank yang lebih kecil, sehingga bank yang besar mendapat *cost of debt* yang besar pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin & Nugroho (2019) dan D. K. Wardani & Rumahorbo (2018) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Menurut D. K. Wardani & Rumahorbo (2018)

ukuran perusahaan tidak selalu memengaruhi biaya utang, karena perusahaan sering lebih memilih pendanaan melalui utang. Selain itu, meskipun perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil, mereka belum tentu bisa mendapatkan dana dengan mudah. Investor mempertimbangkan lebih dari sekadar ukuran perusahaan, seperti prospek perusahaan, kualitas manajemen saat ini, dan berbagai faktor lainnya sebelum memberikan pinjaman.

Selain itu, yang harus dihadapi manajer perusahaan dalam kaitannya dengan kondisi keuangan perusahaan adalah struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perpaduan antara modal asing dengan modal sendiri (Husnan & Enny, 2006). Pada penelitian yang dilakukan oleh Prastuti & Sudiartha (2016), menjelaskan bahwa semakin besar penggunaan utang dalam pendanaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi struktur modal, semakin tinggi pula *cost of debt*.

Selain struktur modal hal yang penting adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penjualan dan investasi (Sartono, 2016). Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengatur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya cenderung memanfaatkan dana internal. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan umumnya memiliki

utang yang lebih rendah (Wijayanti & Iskandar, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang bisa timbul akibat beban utang yang tinggi. Dengan profitabilitas yang meningkat, penggunaan dana internal juga meningkat, yang berarti utang menjadi lebih sedikit. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah *cost of debt*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Iskandar (2022) dan Sherly & Fitria (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *cost of debt*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah dan umumnya perusahaan lebih mendahulukan menggunakan dana internal setelah itu baru menggunakan dana eksternal dalam pembiayaan. Perusahaan dengan dana internal yang berlimpah secara otomatis memiliki laba ditahan yang besar. Penggunaan hutang yang rendah dalam pembiayaan menyebabkan biaya hutang yang ditimbulkan pun juga menjadi rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Tidak hanya kondisi keuangan, kondisi perpajakan perusahaan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat atau nilai yang memengaruhi *cost of debt* perusahaan. Bagi perusahaan yang berorientasi laba, pajak merupakan salah satu biaya terbesar yang harus dibayarkan setiap tahunnya dan akan menjadi pengurang laba (Kovermann, 2018). Wajib pajak cenderung akan mencari cara agar meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Astuti & Aryani, 2017). Dalam penelitian ini kondisi

perpajakan perusahaan akan diukur dengan *tax avoidance* dan risiko pajak.

Tax avoidance merupakan tindakan yang dapat diterapkan oleh perusahaan tanpa melanggar Undang–Undang perpajakan, karena dianggap sebagai strategi untuk memanfaatkan celah dalam peraturan pajak (Faradilla & Bhilawa, 2022). Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam Undang–Undang. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam membayar utang sangat memengaruhi penilaian kreditur. Kreditur melihat *tax avoidance* sebagai tindakan yang penuh risiko. Oleh karena itu, semakin besar risiko yang dihadapi kreditur, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Mardiasmo (2016) dalam Khoirul Nisa & Wulandari, 2021). Terdapat beberapa perbedaan hasil dari peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Penelitian yang dilakukan oleh S. L. Wardani & Ruslim (2020), Khoirul Nisa & Wulandari (2021), Musrifa (2021), dan Amalia & Sitinjak (2020) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*. Dalam penelitian Amalia & Sitinjak (2020) *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*, karena peningkatan aktivitas *tax avoidance* cenderung meningkatkan *cost of debt*. Hal ini disebabkan oleh pandangan kreditur yang menganggap *tax avoidance* sebagai tindakan berisiko, sehingga perilaku tersebut dapat mengakibatkan kenaikan *cost of debt*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zamifa et al., (2022), Suminar & Nadi (2020), Manullang et al., (2020), Pardosi & Sinabutar (2021), Minh Ha et al., (2022) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap *cost of debt*. Menurut Suminar & Nadi (2020) *tax avoidance* tidak berpengaruh

terhadap *cost of debt* karena *cost of debt* pada sampel penelitian relatif rendah sehingga menurunkan resiko kegagalan bayar utang perusahaan yang dampaknya terhadap *tax avoidance* menjadi tidak begitu besar.

Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax avoidance* tidak lepas dari risiko pajak. Risiko ini mencerminkan ketidakpastian mengenai kewajiban pajak di masa depan yang timbul dari tindakan saat ini serta kemungkinan kegagalan dalam mengambil langkah-langkah perpajakan yang diperlukan di masa mendatang (Neuman et al., 2020). Perusahaan yang tidak dapat mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama akan memengaruhi arus kas bersih perusahaan di masa depan dan akan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Tingkat risiko pajak yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan kreditur terhadap perusahaan, yang berdampak pada *cost of debt* perusahaan (Zamifa et al., 2022). Semakin besar risiko pajak yang dihadapi perusahaan, semakin tinggi pula bunga yang dikenakan oleh kreditur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko pajak yang tinggi berkontribusi pada peningkatan *cost of debt* perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun & Ardiyanto (2020), Zamifa et al., (2022), Sagala & Sinaga (2022) menunjukkan bahwa risiko pajak memiliki pengaruh terhadap *cost of debt*. Dalam penelitian Zamifa et al., (2022) menunjukkan bahwa risiko pajak terhadap *cost of debt* karena perusahaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi akan berdampak pada biaya utang suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi akan berdampak pada arus kas perusahaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan, maka bunga yang dibebankan kreditur

terhadap perusahaan juga akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan biaya utang. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrie Firmansyah (2018) dalam Zamifa et al., (2022) yang menyatakan bahwa risiko pajak tidak ada pengaruh terhadap risiko perusahaan, yang artinya risiko pajak tidak memiliki dampak terhadap biaya utang. Hal ini dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data negara maju dan periode yang lebih lama, sehingga perbedaan kondisi negara dapat menyebabkan hasil yang berbeda.

Industri hotel, restoran, dan pariwisata memiliki karakteristik bisnis yang khas dan risiko yang unik. Perusahaan dalam industri ini sering menghadapi fluktuasi ekonomi global dan kejadian tak terduga, seperti krisis atau bencana alam maupun perubahan tren konsumen (<https://hotel.or.id/>). Perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata memerlukan investasi besar dalam aset fisik seperti properti, fasilitas, dan perlengkapan. Pengembangan, renovasi, atau pemeliharaan properti serta perolehan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan memerlukan sumber dana yang cukup besar. Oleh karena itu, pembiayaan melalui utang menjadi salah satu cara penting bagi perusahaan dalam industri ini untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mengembangkan bisnisnya.




Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

Gambar 1.1 Grafik Rerata Liabilitas Perusahaan Industri Hotel, Restoran, dan Pariwisata Tahun 2018-2021 (dalam rupiah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rerata utang perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata pada tahun 2018 – 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Ketua Umum organisasi APINDO yaitu Hariyadi Sukamdani menyatakan Industri hotel, restoran, dan pariwisata lebih dari delapan ribu restoran beserta dua ribu hotel restoran hotel tidak lagi berjalan. Hal ini membuahakan kerugian sekitar Rp30 Triliun di hotel dan Rp40 Triliun pada restoran antara bulan Januari sampai April 2020, dengan jumlah kerugian Rp70 Triliun (<https://www.beritasatu.com/>). Hal tersebut membuat perusahaan harus memutar otak untuk dapat bertahan dengan cara melakukan pinjaman utang, selain itu perusahaan juga menekan seminimal mungkin pengeluaran perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih atau stabil. Salah satu metode perusahaan untuk menekan pengeluarannya yaitu dengan melaksanakan

penghindaran pajak. Kemerosotan laba pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata membuat perusahaan menunda pembayaran pajak untuk keperluan kepentingan dari operasional perusahaan. Penundaan pembayaran pajak tersebut terjadi dengan maksud mengalokasikan dana ke investasi yang keuntungannya lebih besar dari pada denda pajak tersebut, sehingga dari penundaan tersebut terjadilah penghindaran pajak.



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Gambar 1.2 Rerata Rasio Keuangan Pada Perusahaan Industri Hotel, Restoran, dan Pariwisata Tahun 2018 – 2021

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan nilai rerata profitabilitas (ROA) Industri hotel, restoran, dan pariwisata mengalami fluktuasi sebesar 0,042 di tahun 2018, 0,063 di tahun 2019, -0,05 (menurun) di tahun 2020, dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,025. Kemudian rerata dari DER (*debt to equity ratio*) industri industri Pariwisata, Restoran, beserta Hotel menunjukkan kondisi fluktuatif dari tahun 2018 sebesar 1,085, tahun 2019 sebesar 0,893, kemudian tahun 2020 meningkat sebesar 1,318 dan tahun terakhir 2021 mengalami kenaikan

lagi sebesar 2,152. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang mengupayakan DER mempunyai nilai yang rendah. Sebab semakin tinggi nilai DER maka utang perusahaan akan meningkat dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak perusahaan.

Pentingnya untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan dan kondisi perpajakan terhadap *cost of debt* perusahaan dalam industri ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kondisi keuangan yang kuat sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada kreditor bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas dapat mempengaruhi biaya utang. Selain itu, kondisi perpajakan perusahaan juga dapat memengaruhi biaya utang, karena implikasi pajak terhadap bunga utang dapat mempengaruhi efektivitas biaya pinjaman.

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan dalam sektor hotel, restoran, dan pariwisata, yang merupakan kontributor utama bagi pendapatan devisa dan pajak negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyoroti unit analisis dan variabel yang berbeda. Peneliti mengeksplorasi perusahaan-perusahaan di industri tersebut yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2022. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kondisi Keuangan dan Kondisi Perpajakan Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Industri Hotel, Restoran, dan Pariwisata Tahun 2018 – 2022”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan

beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
2. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap *Cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
4. Apakah *Tax avoidance* berpengaruh terhadap *Cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?
5. Apakah Risiko Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
2. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap *cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
4. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.
5. Mengetahui pengaruh risiko pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan industri hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoriitis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi keabsahan teori pertukaran (*trade off theory*) dalam keterkaitannya dengan *cost of debt*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris yang signifikan, memperluas pemahaman, dan menjadi referensi penting mengenai dampak kondisi keuangan dan perpajakan terhadap *cost of debt*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengaruh kondisi keuangan dan kondisi perpajakan terhadap *cost of debt*.

